

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID ONLINE (E-PPID)

TAHUN 2022

NOMOR : 8/HK.03.2/3318/2022, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID ONLINE (E-PPID) DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati selaku Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien dengan tujuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan maka perlu dibentuk Operator Pengelola Aplikasi PPID Online (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Operator Pengelola Aplikasi PPID Online (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Nama Petugas serta Uraian tugas Operatornya.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Maret 2022.
 - Lampiran -